

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari data dan hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen lembaga keuangan Islam di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, dalam manajemen penghimpunan dananya berupa simpanan, deposito. Penyaluran dananya berupa infaq, piutang. Sedangkan organisasinya terdiri dari 1.Ketua, 2.Sekretaris, 3.Bendahara, 4.Anggota. Koperasi BMT Rahmat Syariah Kediri ini juga telah disahkan oleh undang undang nomor 17 Tahun 2012 serta mendapatkan pengawasan langsung dari dinas koperasi.
2. Proses kegiatan yang berjalan di koperasi BMT Syariah Kediri sudah sesuai dengan undang-undang koperasi yang berlaku, begitupun dengan legalitas usaha yang telah disahkan oleh undang undang dengan berupa keputusan menteri negara tentang koperasi dan UKM republik Indonesia No:91/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah,

B. Saran-Saran

1. Bagi BMT
 1. Membentuk suatu satuan kerja manajemen yang mempunyai kompetensi yang memadai.
 2. Menyusun suatu manual kode etik yang dikomunikasikan dengan baik.

3. Merekrut pegawai yang memiliki sikap (attitude) yang baik, bukan hanya penampilan saja, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada calon nasabah dan nasabah.
 4. Memeperkenalkan dan menerapkan peneanaan sanksi apabila ada pihak lain yan menemukan kesalahan atau potensi kerugian terlebih dahulu daripada pengambil risiko.
2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga hanya sebatas pada pengamatan terhadap satu BMT saja. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap BMT yang lain. Sehingga diharapkan diperoleh kesimpulan yang lebih umum.

